



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2/Kep. 223 -DPKPP/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN DESA PERBATASAN
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa kawasan perbatasan sebagai salah satu muka Kabupaten yang memiliki nilai tinggi untuk dijadikan kawasan strategis dan menduduki prioritas utama dalam tempat tinggal penduduk, aktivitas pertanian, jasa perdagangan, dan pusat aktivitas masyarakat lainnya;
- c. bahwa dalam rangka mendukung fungsi kawasan permukiman desa perbatasan maka diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman desa perbatasan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman desa perbatasan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.2/Kep. 223 -DPKPP/2024
TANGGAL : 8 Mei 2024
TENTANG : KAWASAN PERMUKIMAN DESA PERBATASAN
DI KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR KAWASAN PERMUKIMAN DESA PERBATASAN
DI KABUPATEN CIREBON**

No.	Kawasan Permukiman	Lokasi		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Perbatasan dengan Kota Cirebon	1	Desa Pasindangan	Kecamatan Gunungjati
		2	Desa Adi Dharma	Kecamatan Gunungjati
		3	Desa Pilangsari	Kecamatan Kedawung
		4	Desa Kedungjaya	Kecamatan Kedawung
		5	Desa Sutawinangun	Kecamatan Kedawung
		6	Desa Tuk	Kecamatan Kedawung
		7	Desa Kalikoa	Kecamatan Kedawung
		8	Desa Kepongpongan	Kecamatan Talun
		9	Desa Kecomberan	Kecamatan Talun
		10	Desa Sampiran	Kecamatan Talun
		11	Desa Ciperna	Kecamatan Talun
		12	Desa Setupatok	Kecamatan Mundu
		13	Desa Pamengkang	Kecamatan Mundu
		14	Desa Banjarwangunan	Kecamatan Mundu
		15	Desa Suci	Kecamatan Mundu
		16	Desa Mundupesisir	Kecamatan Mundu
		17	Desa Kondangsari	Kecamatan Beber
		18	Desa Sinarancang	Kecamatan Mundu
		19	Desa Nanggela	Kecamatan Greged
		20	Desa Jatipancur	Kecamatan Greged
2	Perbatasan dengan Jawa Tengah	1	Desa Astanalanggar	Kecamatan Losari
		2	Desa Barisan	Kecamatan Losari
		3	Desa Losari Kidul	Kecamatan Losari
		4	Desa Losari Lor	Kecamatan Losari
		5	Desa Mulyasari	Kecamatan Losari
		6	Desa Kalirahayu	Kecamatan Losari
		7	Desa Tawang Sari	Kecamatan Losari
		8	Desa Ciledug Wetan	Kecamatan Ciledug
		9	Desa Ciledug Lor	Kecamatan Ciledug
		10	Desa Bojongnegara	Kecamatan Ciledug
		11	Desa Pasuruan	Kecamatan Pabedilan
		12	Desa Dukuhwidara	Kecamatan Pabedilan
		13	Desa Kalibuntu	Kecamatan Pabedilan
		14	Desa Kalimukti	Kecamatan Pabedilan
		15	Desa Sidaresmi	Kecamatan Pabedilan
		16	Desa Babakan Losari	Kecamatan Pabedilan
		17	Desa Babakan Losari Lor	Kecamatan Pabedilan
		18	Desa Tonjong	Kecamatan Pasaleman

No.	Kawasan Permukiman	Lokasi		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan
3	Perbatasan dengan Kabupaten Kuningan	19	Desa Tanjung Anom	Kecamatan Pasaleman
		1	Desa Sidawangi	Kecamatan Sumber
		2	Desa Matangaji	Kecamatan Sumber
		3	Desa Cikalahang	Kecamatan Dukupuntang
		4	Desa Mandala	Kecamatan Dukupuntang
		5	Desa Cisaat	Kecamatan Dukupuntang
		6	Desa Kubang	Kecamatan Talun
		7	Desa Sarwadadi	Kecamatan Talun
		8	Desa Sampiran	Kecamatan Talun
		9	Desa Halimpu	Kecamatan Beber
		10	Desa Wanayasa	Kecamatan Beber
		11	Desa Ciawigajah	Kecamatan Beber
		12	Desa Sindangkasih	Kecamatan Beber
		13	Desa Patapan	Kecamatan Beber
		14	Desa Beber	Kecamatan Beber
		15	Desa Cipinang	Kecamatan Beber
		16	Desa Windujaya	Kecamatan Sedong
		17	Desa Winduhaji	Kecamatan Sedong
		18	Desa Sedong Lor	Kecamatan Sedong
		19	Desa Karangwuni	Kecamatan Sedong
		20	Desa Kertawangun	Kecamatan Sedong
		21	Desa Suesepun	Kecamatan Karangwareng
		22	Desa Kubangdeleg	Kecamatan Karangwareng
		23	Desa Sumurkondang	Kecamatan Karangwareng
		24	Desa Ciuyah	Kecamatan Waled
		25	Desa Ambit	Kecamatan Waled
		26	Desa Waledasem	Kecamatan Waled
		27	Desa Cigobang	Kecamatan Pasaleman
		28	Desa Cigobangwangi	Kecamatan Pasaleman
		29	Desa Tonjong	Kecamatan Pasaleman
4	Perbatasan dengan Kabupaten Majalengka	1	Desa Cikalahang	Kecamatan Dukupuntang
		2	Desa Cipanas	Kecamatan Dukupuntang
		3	Desa Bobos	Kecamatan Dukupuntang
		4	Desa Cupang	Kecamatan Ciwaringin
		5	Desa Babakan	Kecamatan Ciwaringin
		6	Desa Walahar	Kecamatan Ciwaringin
		7	Desa Luwungkencana	Kecamatan Susukan
		8	Desa Budur	Kecamatan Susukan
		9	Desa Tangkil	Kecamatan Susukan
		10	Desa Susukan	Kecamatan Susukan
		11	Desa Kejiwan	Kecamatan Susukan
5	Perbatasan dengan Kabupaten Indramayu	1	Desa Bungko Lor	Kecamatan Kapetakan
		2	Desa Kapetakan	Kecamatan Kapetakan
		3	Desa Jagapura Kulon	Kecamatan Gegesik
		4	Desa Jagapura Lor	Kecamatan Gegesik
		5	Desa Jagapura Wetan	Kecamatan Gegesik
		6	Desa Sibubut	Kecamatan Gegesik
		7	Desa Slendra	Kecamatan Gegesik

No.	Kawasan Permukiman	Lokasi	
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan
		8 Desa Slendra	Kecamatan Gegesik
		9 Desa Slendra	Kecamatan Gegesik
		10 Desa Slendra	Kecamatan Gegesik
		11 Desa Guwa Lor	Kecamatan Kaliwedi
		12 Desa Ujunggebang	Kecamatan Susukan
		13 Desa Jatianom	Kecamatan Susukan
		14 Desa Luwung Kencana	Kecamatan Susukan

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : **BAPAK BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**
Tanggal : 28 Maret 2024
Nomor : 600-2 / 356 /DPKPP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penetapan Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di
Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman di Kabupaten Cirebon yang sudah mendapatkan perhatian di bidang infrastruktur adalah kawasan permukiman di lokasi peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan kumuh Kabupaten Cirebon sesuai dengan Ketetapan Bupati Cirebon Nomor 600/Kep.169-DPKPP/2023 tanggal 15 Maret 2023.
2. Sedangkan kawasan permukiman diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, belum banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah terutama dibidang infrastruktur.
3. Salah satu kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah kawasan permukiman desa perbatasan yaitu kawasan permukiman yang terletak di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kota/ kabupaten di sekitar Cirebon yaitu perbatasan dengan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
4. Telah tersusunnya Laporan Penyusunan Database Infrastruktur Perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan Tahun 2014, Laporan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dengan Kabupaten Majalengka Tahun 2019, dan Laporan Evaluasi Kebutuhan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Indramayu Tahun 2021 yang dilakukan oleh Bappelitbangda, namun sampai dengan saat ini belum adanya penetapan kawasan permukiman desa perbatasan.

5. Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung fungsi kawasan permukiman desa perbatasan sebagai salah satu muka Kabupaten yang memiliki nilai tinggi untuk dijadikan kawasan strategis di kawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002

5. Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung fungsi kawasan permukiman desa perbatasan sebagai salah satu muka Kabupaten yang memiliki nilai tinggi untuk dijadikan kawasan strategis di kawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002